



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati warung makan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Salles Toko Bangunan, dahulu tempat kediaman di Kota Jayapura Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 13 Maret 2017 dengan register nomor 104/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2012 tanggal 10 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koya Timur alamat sesuai gugatan di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kost di Jalan Baru Abepura dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Januari 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, dimana saat itu Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain di rumah kost Penggugat dan Tergugat, Penggugat marah dan menegur Tergugat namun Tergugat diam saja dan saat itu Tergugat meminta izin untuk pulang ke kampung halaman Tergugat di Lombok untuk menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit, namun setelah dua bulan sampai di Lombok Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa sudah 2 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Maret 2017 dan 20 April 2017 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT.

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor 15/15/II/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal tanggal 10 Januari 2012, bukti P1;
2. Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon (Andika), yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 2 Maret 2017, bukti P2 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED] umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah anak manntu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2012 di KUA Distrik Abepura ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koya Timur, kemudian pindah de rumah kost di jalan Baru Abepura sebagai tempat tinggal bersama terakhir ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dann Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
 - Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan selingkuhannya kemudian Penggugat menegornya, setelah itu Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Lombok dengan tujuan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kabar beritanya ;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencarinya dengan menanyakan kepada teman namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya ;
2. [REDACTED], umur 60tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di KotaJayapura;
- Dibawah sumpahSaksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah cucu Saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2012 di KUA Distrik Abepura ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koya Timur, kemudian pindah de rumah kost di jalan Baru Abepura sebagai tempat tinggal bersama terakhir ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dann Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa Penggugat selalu curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan selingkuhannya kemudian Penggugat menegornya, setelah itu Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Lombok dengan tujuan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencarinya dengan menanyakan kepada teman namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasa hukumnyapadahal Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwaoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat benar-benar tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya ;

Menimbang bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selalu terjadi, maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga semakin menjauh ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, hal ini terbukti oleh tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang serta tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang ;

Menimbang bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak pantas untuk dijadikan pelindung bagi Pengugat sebagai istrinya, hal ini berarti pula bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalumenunjukan sikapnya untuk bercerai ;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka

Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, maka anak bernama Ratu Nabila Sunandar lahir tanggal 4 April 2014 dan Putri Najwa Amira lahir tanggal 26 Mei 2016 adalah anak sah yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa kedua anak tersebut di atas adalah anak yang belum mumayyiz maka yang berhak untuk mendapatkan hadhanah adalah ibunya atau Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak / hadhanah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untukmengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura,Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkarasejumlah**Rp381.000,00**(Tiga ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qo'idah1438Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Nurul Huda, SH, MH.dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Wa'ani,

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda,SH, MH. Drs.M. Tang, MH.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MH.Panitera Pengganti

Ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

- 1.Pendaftaran ----- Rp30.000,-
- 2.Biaya proses ----- Rp 50.000,-
- 3.Panggilan ----- Rp290.000,-
- 4.Redaksi ----- Rp 5.000,-
- 5.Materai -----Rp 6.000,-
- J U M L A H ----- **Rp 381.000,00**

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Gaib CG No.104/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13